



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau salinan penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. KK ayah atau ibu
5. KTP-el
6. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

| Uraian Prosedur | Pelaksana | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|--|-----------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------|------|
| | | Pemohon | Petugas Layanan | Sub Koordinator /Kabid | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu | |
| 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen | | Belum Lengkap | | | | | | |
| 2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan. | | Lengkap | | | | | | |
| 3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK | | | Belum Lengkap | | | | | |
| 4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum diberikan catatan pinggir di Akta Kelahiran | | | Lengkap | | | | | |
| 5. Kepala Dinas Menandatangani catatan pinggir secara elektronik | | | | | | | | |
| 6. Operator mencetak catatan pinggir di Akta Kelahiran | | | | | | | | |
| 7. Petugas operator menyerahkan Akta pengakuan anak ke pemohon | | | | | | | | |

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.